

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja.² Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagai suatu keluarga.

Perjanjian dalam perkawinan menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin

¹ Rien G. Kartasoepoetra, “*Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*”, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1988, hlm. 97.

² K. Wanjitik Saleh, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, Hlm.15

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri secara seimbang. Suami sebagai kepala keluarga harus melindungi isterinya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.

Masyarakat Indonesia, sudah menjadi pegangan hidup mereka sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan, kelahiran, dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan agama. Orang yang taat pada agamanya tidak mudah berbuat sesuatu yang melanggar larangan agama dan kepercayaannya. Selain larangan-larangan, agama juga mempunyai peraturan-peraturan yang memuat perintah-perintah yang wajib dan harus ditaati. Apabila terjadi suatu perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban antara suami-istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik serta hak dan kewajiban terhadap harta bersama.³

³ Mulyadi, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 6.

Perkawinan merupakan perbuatan suami isteri, bukan saja melaksanakan untuk beribadah kepada Allah SWT, sekaligus menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Dengan demikian, akan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga yang meliputi hak suami isteri secara bersama, hak suami atas isteri dan hak isteri atas suami.⁴

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan menuju rumah tangga yang bahagia dan kekal tersebut akan timbul peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan putusnya perkawinan atau berakhirnya suatu perkawinan. Yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat oleh suami isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku di dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memebuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan

⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat, cet ke-1*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 157.

dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.⁵

Permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 :

- (1) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (2) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dipertegas oleh KHI Pasal 80 dengan bunyi:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, Pakaian dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

⁵ *Ibid.*, hlm. 165

- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri durhaka kepada suami (*nusyuz*).

Nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi tersendiri dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang dapat menimbulkan perceraian.

Pada saat terjadinya perkawinan, pasangan suami isteri telah terikat sebuah keluarga sehingga sering terjadi antara suami isteri mencari penghasilan bersama sehingga timbulah harta kekayaan dalam keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan bisa berupa harta yang dihasilkan isteri maupun yang dihasilkan suami pada saat perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 35 menyebutkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain⁶.

⁶ Undang-undang R. I. no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diundangkan di Jakarta pada tgl. 2 Januari 1974

Dari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami dan isteri, yang termasuk harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan hasil dari harta bersama.

Akibat hukum mengenai harta bersama adalah meliputi seluruh harta suami isteri baik yang sudah ada ataupun yang akan ada.⁷ Jadi kesimpulannya pada saat terjadinya perkawinan, maka berlakulah persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan antara suami isteri. Tidak menutup kemungkinan harta kekayaan dalam perkawinan terdapat harta milik pribadi masing-masing suami isteri.

Bentuk harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.⁸

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 disebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Dalam Pasal 86 KHI disebutkan, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri. Harta isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, begitu juga sebaliknya. Dalam Pasal 88 disebutkan, jika terjadi

⁷ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 63.

⁸ Abdul Manan, *Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa, Jakarta. 2003, hlm. 57.

perselisihan tentang harta bersama antara suami isteri, penyelesaiannya adalah di pengadilan.

Berkaitan dengan harta bersama ini Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam hal pengurusan harta bersama yang menyatakan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi atas dasar pasal tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan suami isteri terhadap harta bersama adalah sama yang berarti:⁹

1. Suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan isteri;
2. Sebaliknya isteri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami.

Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah suatu yang wajar, mengingat bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak kedudukan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat juga, sehingga masing-masing suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum.

Mengenai harta benda dalam perkawinan ini telah diatur dalam Undang-undang

⁹ J. Andy Hartanto..*Hukum Harta Kekayaan.*:Laksbag Grafika, Surabaya, 2012, hlm.2.

Perkawinan, di mana dikenal dua macam harta benda yang ada dalam perkawinan yaitu:¹⁰

Prinsipnya, bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan, harta bersama dapat dipergunakan untuk keluarga baik dilakukan oleh suami maupun isteri dengan syarat ada persetujuan dari pihak suami atau isteri.¹¹ Pada dasarnya harta tersebut terpisah, dibuka kemungkinan adanya syirkah atas harta kekayaan suami isteri, yaitu percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama.

1. Harta bersama

Dalam pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa, “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Jadi di sini semua harta yang dibeli atau diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, walaupun harta tersebut di atas dinamakan salah seorang, suami atau istri. Bahkan juga harta yang dibeli dengan uang yang diperoleh selama perkawinan juga termasuk harta bersama.

2. Harta Bawaan

Pasal 35 ayat (2) menyebutkan, “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang

¹⁰ Lihat Pasal 35-36 UU Perkawinan.

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam Disertai dengan Beberapa Pengertian Umum Hukum Perkawinan Undang-Undang Perkawinan 1974*, Cet. 2007, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 83.

para pihak tidak menentukan lain”. Mengenai apa yang disebut harta masing-masing atau harta

Dalam pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa, “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.” Dalam hal ini suami istri dalam melaksanakan pengelolaan dan menentukan harta bersama ini, harus saling terbuka dan saling memberitahukan dan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau istri.

Perkawinan merupakan ikatan yang *misaqan galizan*. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi berbagai masalah dalam sebuah perkawinan, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya putusnya perkawinan itu perceraian. Apabila terjadi perceraian di antara pasangan suami isteri maka harta bersama yang didapat selama perkawinan umumnya dibagi di antara kedua pasangan yang bercerai, sesuai apa yang diatur di dalam Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan¹².

Dalam perkawinan, memang selayaknya suami yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Namun di jaman modern ini, dimana isteri telah hampir sama berkesempatan dalam pergaulan sosial, isteri juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini

¹² Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH. *Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional*, Gema Insani, 1996, hlm 12

tentunya membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian. Dalam perkawinan seorang suami tidak bekerja, kemudian terjadi perceraian hidup, apakah suami itu mendapatkan haknya yaitu berupa seperdua harta bersama. Seperti pada kasus perkara gugatan pembagian harta bersama 197/Pdt.G/2011/PA.Mdo. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami, diketahui bahwa sebelum menikah tergugat merupakan buruh bangunan di Citra Land dan setelah menikah Tergugat berhenti bekerja sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja untuk Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri.

Dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang kemudian menuangkannya ke dalam bentuk karya tulis dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS HAK SUAMI ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN BAGI SUAMI YANG TIDAK BEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Mengatur Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan?

2. Berapa Bagian Hak Suami dan Isteri Atas Harta Bersama Apabila terjadi Perceraian Hidup dalam kasus pembagian harta bersama 197/Pdt.G/2011/PA.Mdo?
3. Bagaimana solusi pembagian terhadap harta bersama apabila suami tidak bekerja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti dan mengkaji Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Mengatur Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan.
2. Untuk meneliti dan mengkaji Bagian Hak Suami dan Isteri Atas Harta Bersama Apabila terjadi perceraian hidup.
3. Untuk meneliti dan mengkaji solusi pembagian terhadap harta bersama apabila suami tidak bekerja

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca tentang harta bersama.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran-gambaran nyata tentang konsep pemikiran terhadap masyarakat secara luas, bangsa dan Negara sehingga nantinya dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau badan terkait dalam membentuk atau memperbaharui hukum terkait permasalahan ini yang bersifat nasional.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Tentang bentuknya, maka perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang. Kalau ini dipenuhi, maka perkawinan adalah sah, meskipun di dalam arti fisik tidak ada perkawinan. Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dalam hal bentuk, adalah sah. Ali Afandi, membagi Hukum Perkawinan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Hukum Perkawinan dan Hukum Kekayaan.¹³

J. Satrio menjelaskan bahwa hubungan yang erat antara hukum Harta Perkawinan dengan Hukum Keluarga. Hukum Harta Perkawinan menurut J. Satrio, adalah sebagai berikut :¹⁴

”Peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Hukum Harta Perkawinan disebut juga hukum harta benda perkawinan, yang merupakan terjemahan dari kata *huwelijksgoederenrecht*. Sedangkan Hukum Harta Perkawinan sendiri merupakan terjemahan dari *huwelijksmogensrecht*”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

¹³Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Cet. 4*, Jakarta. Rineka Cipta, 2000, hlm. 95.

¹⁴J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan, Cet. 4*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 26.

kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan menurut Al-quran adalah sebagai berikut:

“...maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat...”(QS. an-Nisa: 3).

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah swt. yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah swt. adalah pengawas atas kamu”. (*An Nisa: 1*).

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (*Ar-Ruum: 21*).

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(QS. an-Nur: 32).

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.”(QS. ar-Ra’du: 38).

Asas-asas dalam perkawinan sebagai berikut:

1. Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.
 - a. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
 - b. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga.
 - c. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
 - d. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri.
 - e. Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
 - f. Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri itu.
2. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.

Apabila seorang pria dan wanita telah melakukan akad nikah secara sah, maka pada saat itu masing-masing telah terikat oleh tali perkawinan dan telah hidup sebagai suami isteri. Dengan adanya ikatan perkawinan ini maka

sudah tentu akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.¹⁵

Bahwa dalam perkawinan suami istri masing-masing pihak memiliki kecakapan berbuat hukum. Ini artinya, suami istri dipandang sebagai subyek hukum yang sempurna, istri menjadi cakap hukum dengan terikatnya dia pada lembaga perkawinan. Karena sebagai subyek yang sempurna, suami maupun istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi kekuasaan masing-masing, seperti harta yang diperoleh dari kewarisan, hibah dan lain-lain. Sedangkan terhadap harta bersama suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum atas persetujuan pihak lain.

Mengenai pengertian harta bersama dalam kamus Hukum berarti *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.¹⁶

Pengertian harta bersama menurut para ahli hukum mempunyai kesamaan satu sama lain. Menurut H. Ismuha mengatakan, tidaklah semua harta kekayaan suami istri merupakan kesatuan harta kekayaan, hanya harta kekayaan yang di peroleh bersama dalam masa perkawinan saja yang merupakan harta suami istri.¹⁷

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 2, Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 159.

¹⁶ *Kamus hukum*, Citra Kumbara, Bandung, 2008, hlm. 139

¹⁷ H. M. Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 132

Sayuti Thalib, harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami isteri tersebut.¹⁸

Menurut Hazairin, harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah, sekali mereka itu terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya.¹⁹

Maka dapat ditarik kesimpulan dari ketiga pengertian harta bersama yang telah disebutkan oleh para pakar di atas, yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik suami maupun isteri bekerja untuk kepentingan kehidupan keluarga. Syarat terakhir ini sering juga ditiadakan, sehingga harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan itu selalu menjadi harta bersama keluarga.

Harta bersama disebut juga dengan harta kekayaan bersama. Harta bersama adalah harta pencaharian bersama. Harta pencaharian merupakan istilah untuk harta bersama yang suami istri peroleh selama perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 35 ayat (1) tentang Perkawinan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

¹⁸ <http://pengertianpengertian.blogspot.com/2011/12/pengertian-harta-bersama.html>
di akses tanggal 21 Mei 2016 Pukul 22.35 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

Sedangkan tentang siapakah yang berhak untuk mengatur harta bersama, undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, mengatur lebih jelas dalam ketentuan Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari bunyi aturan tersebut dapat diketahui, bahwa yang berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Harta bersama didefinisikan dalam Pasal 1 huruf f bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pengertiannya berarti secara otomatis setiap peroleh suami atau istri selama dalam perkawinan menjadi otomatis bermakna harta bersama kecuali karena perolehan hibah, wasiat dan warisan.²⁰ Dalam konteks ini Kompilasi Hukum Islam meneguhkan apa yang ada dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan bahwa Harta benda

²⁰ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pustaka Prisma, Yogyakarta, 2008, hlm. 118

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, Pasal 88 Sampai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam merupakan *lex special* dari Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Harta bersama pada Pasal 85 sampai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengklasifikasikannya dalam harta kekayaan perkawinan dan kemungkinan adanya harta lain selama perkawinan. Setidaknya ada dua bagian pokok hukum harta kekayaan dalam perkawinan, sebagai berikut :

1. harta bawaan; harta milik sendiri, perolehan sebelum perkawinan (Pasal 87, 88 Kompilasi Hukum Islam), karena suatu pemberian, hibah, wasiat, warisan sebelum dan sesudah perkawinan (Pasal 85, 86 Kompilasi Hukum Islam).
2. harta bersama perkawinan karena terjadi perkawinan dan karena perjanjian (Pasal 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Kompilasi Hukum Islam).

Dari dua pokok harta tersebut, keduanya memungkinkan menjadi objek harta warisan dikemudian hari. Ada kesepakatan yang umum di kalangan ulama tentang kausalitas sebab-sebab kewarisan yakni karena hubungan perkawinan, kekerabatan dan perwalian. Hubungan perkawinan (Ashab al-Furudh al-Sababiah) dimaksud adalah dapat saling waris-mewarisi antara suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan,²¹ yakni kematian salah satu pihak. Perceraian antara mereka sewaktu mereka hidup mengakibatkan tidak terjadinya kewarisan.

²¹ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Hukum Waris Islam Transformatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hlm. 27

Mengenai pembagian harta bersama di antara suami isteri disebabkan putusnya perkawinan, Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Penjelasannya; yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak akan mendapatkan separuh dari harta bersama. Tetapi ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada.

Kompilasi Hukum Islam mengaturnya di dalam Pasal 96 dan Pasal 97. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam²², menyebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh dari harta bersama akan menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Selain karena kematian, putusnya perkawinan karena perceraian juga membawa pengaruh bagi harta bersama di antara suami dan istri. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hal itu, dalam pasal tersebut mengatur ketentuan agar masing-masing janda atau duda cerai hidup untuk mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

²² Undang-undang R. I. no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diundangkan di Jakarta pada tgl. 2 Januari 1974

Jadi, dapat disimpulkan mengenai bagian hak suami dan isteri atas harta bersama apabila terjadi perceraian hidup dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam kenyataannya jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak akan mendapatkan separuh dari harta bersama. Sama halnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 tersebut mengatur ketentuan agar masing-masing janda atau duda cerai hidup untuk mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

Di antara permasalahan pelik yang sering mengiringi proses perceraian di pengadilan adalah persoalan harta bersama atau sering juga disebut dengan harta gono gini. Permasalahan seperti ini umumnya akan memperpanjang proses perceraian karena menyangkut persoalan harta.

Problem harta bersama yang sering muncul antara lain disebabkan kurangnya pemahaman tentang apa saja yang masuk kategori harta gono gini dan bagaimana proses terjadinya. Bahkan tidak jarang calon mempelai ketika akan melangsungkan akad nikah tidak memikirkan tentang persoalan ini karena dianggap akan mengurangi rasa kepercayaan di antara calon mempelai. Baru ketika terjadi perceraian atau kematian, salah satu pihak atau dua-duanya menyadari akibat tidak adanya keterus-terangan tentang persoalan harta bersama ketika awal terjadinya pernikahan. Apalagi kalau persoalan harta bersama ini terjadi karena salah satu pihak, suami atau istri adalah seorang

profesional yang salah satunya lebih banyak memberikan kontribusi finansial dalam keluarga, sementara yang lain hanya sebagai pendamping hidup alias tidak bekerja.

Permasalahannya bagaimanakah apabila dalam perkawinan seorang suami tidak bekerja, kemudian terjadi perceraian apakah suami itu mendapatkan haknya atas harta bersama yaitu seperdua sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Apakah adil bagi si istri yang memiliki kontribusi finansial dalam keluarga apabila dalam pembagian harta bersama sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut M. Yahya Harahap jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan.²³

Menghindari kasus serupa yang telah disebutkan di atas, perjanjian perkawinan yang juga diakui keberadannya dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, merupakan solusi yang tepat untuk mengantisipasi konflik menyangkut harta bersama dikemudian hari. Melalui perjanjian nikah kedua pasangan calon suami-istri bisa memperjanjikan status kepemilikan harta benda yang telah dimiliki dan yang mungkin akan dimiliki selama perkawinan, selain itu dapat juga

²³M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitase Dan Standar Hukum Eksekusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 194.

diperjanjikan hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, dan lain-lain.

Memang adanya perjanjian nikah tersebut ada sisi untung ruginya. Keuntungannya, jika di antara mereka terjadi perceraian, tidak perlu lagi membagi hartanya melalui persidangan. Paling tidak ini sudah menghemat biaya dan waktu. Sedangkan kerugiannya adalah adanya kecurigaan di masing-masing pasangan bahwa akan ada perceraian di masa mendatang. Di samping juga ada kesan materialis. Walaupun demikian tetap saja adanya perjanjian untuk mereka yang lebih masalah dibandingkan tanpa perjanjian. Apalagi dari sisi ajaran agama Islam hal itu sah adanya.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya suatu pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menerangkan bahwa:²⁴

“Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.”

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 1

Penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Hak Suami Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Suami Yang Tidak Bekerja Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam .

Dalam Penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian yang meliputi beberapa hal:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Menurut Martin Steinmann dan Gerald Willen:²⁵

“Deskriptif Analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”

Dalam hal ini menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti, yang artinya mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.²⁶

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis komparatif.

²⁵ Martin Steinmann dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9

Yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, dogma, ataupun dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).²⁷ Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama.

3. Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini hanya menekankan pada dua tahapan, yaitu jenis data yang hendak dipergunakan adalah studi kepustakaan:

- a. Penelitian Kepustakaan yaitu dimulai dengan pengumpulan data serta teori-teori dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Hak Suami Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Suami Yang Tidak Bekerja Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum, sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh.²⁸ Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi tiga sumber, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para

²⁷ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Cet. I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 132.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.120

ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini.²⁹

- 3) Bahan hukum tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan lain-lain.³⁰

b. Penelitian lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan aturan Perundang-undangan dalam praktiknya.

4. Metode Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan dengan studi dokumen terhadap data sekunder yang kemudian dihubungkan dengan penelitian dilapangan,³¹ yaitu dengan meneliti fakta-fakta yang ada dimasyarakat kemudian dikaji sesuai dengan objek penelitian, diantaranya:

a. *Library research* (penelitian kepustakaan), diantaranya dari:

- 1) Al-Quran
- 2) UUD 1945 Amandemen I-IV.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Buku-buku atau tulisan karya ilmiah para ahli.
- 6) Majalah, koran dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

²⁹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm 74.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. V, Ghalia Indonesia, Jakarta.1995, hlm 53.

³¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. I, Cet. VII, Bumi Aksara, Jakarta 2004, hlm. 28.

b. *Field research* (penelitian lapangan)

Melakukan penelitian di lapangan mengenai harta bersama.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penulisan hukum. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Alat yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu pulpen, buku dan alat penghapus.

b. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan menggunakan *tipe recorder*.

6. Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis data yuridis kualitatif, yaitu sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang terkumpul. Yuridis, mengingat bahwa penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum normatif. Kualitatif, lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³²

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan:

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Cet. 22, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm. 9.

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Lapangan

- Biro Bantuan Konsultasi dan Hukum Universitas Pasundan
Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.